

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN
TETAP PADA AIRNAV INDONESIA**

CABANG MATSC

Diajukan Oleh:

YULIANA

(4517013123)



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan
Pasal 21 atas Karyawan Tetap Pada AIRNAV Indonesia
Cabang MATSC.

Nama Mahasiswa : Yuliana

Stambuk/NIM : 4517013123

Fakultas : Ekonomi


Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhtar Sapiri, SE, MM, M.KES


Dr. HJ. Herminawaty Abubakar, SE, M.Si


Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar


Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi


Universitas Bosowa

Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH

Akutansi


Dr. Firman Menne, SE., M.Si., AK, CA

Tanggal Pengesahan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Bosowa Makassar, dengan Judul “Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan (PPH 21) pada Airnav Indonesia Cabang Matsc”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

1. Pertama - pertama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng
2. Bapak Dr.H.A. Arifuddin Mane, SE, M.Si, MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
3. Ibu Dr. HJ. Herminawaty, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Firman Menne, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa
5. Kepada Bapak Dr. Muhtar Sapiri, SE, MM, M.KES sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. HJ. Herminawaty, SE, M.Si sebagai dosen pembimbing II atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi - diskusi yang di lakukan dengan penulis.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bias bertambah. Beserta seluruh staf fakultas ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pegurusan Administrasi.
7. Bapak Novy Pantaryanto, sebagai General Manager Airnav Indonesia Cabang Matsc beserta stafnya, atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan beliau.
8. Seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat penulis, khususnya kepada Angkatan 2015 dan 2017 *leadership class* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar, terimakasih atas canda tawa, motivasi, dukungan, serta diskusi-diskusi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skrip ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan – kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala disisi Allah SWT, Amin ya rabbal alamin.

Makassar, Maret 2019

Penulis



Yuliana

4517013123

**ANALYSIS OF INCOME TAX CALCULATION AND LISTING OF ARTICLE 21 OF THE
EMPLOYEES KEEP AIRNAV INDONESIA
MAKASSAR BRANCH AIR TRAFFIC SERVICE**

By:

YULIANA

Accounting Department Faculty Ekonomi

University Bosowa

ABSTRACT

This thesis entitled "Analysis of Income Tax Calculation and Recording of Article 21 of the Top Employee Stay on Airnav Indonesia Branch Makassar Air Traffic Service". Yuliana, writing this thesis, guided by Mr. Muhtar Sapiri as a mentor I and Mrs. Herminawaty Abubakar As Advisor II.

This study aims to determine Is the income tax calculation Article 21 of the employees remain on Airnav Indonesia Branch MATSC in accordance with Law No. 36 of 2008 and How the recording of income tax Article 21 of the employees remain in Indonesia Airnav MATSC Branch. Thesis writing is the result of research conducted in January to March 2019. Based on the research results can be concluded thatThe Company has not fully implement Law No. 36 of 2008, which in income tax calculations made by the company are a deduction from gross income in the form of pieces that should be fixed in accordance with the mechanism described calculation of income tax applicable income tax Article 21, but in practice the companies have yet to implement it. The Company has fully implemented the registration procedure Tax Accounting for Income Taxes (VAT) of Article 21 of the payment of salaries of employees, and for peyeteran and reporting mechanism has been carried out by the regulations in force, namely regulation of the Minister of Finance PMK.254 / PMK.03 / Tahun2008.

Keywords: Calculation, Recording Income Tax

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS KARYAWAN TETAP PADA AIRNAV INDONESIA
CABANG MAKASSAR AIR TRAFFIC SERVICE**

Oleh:

YULIANA

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonimi

Universitas Bosowa

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap pada Airnav Indonesia Cabang Makassar Air Traffic Service". Yuliana, menulis Skripsi ini dengan dibimbing oleh Bapak Muhtar Sapiri selaku pembimbing I dan Ibu Herminawaty Abubakar Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada Airnav Indonesia Cabang MATSC telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta Bagaimana pencatatan pajak penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada Airnav Indonesia Cabang MATSC. Penulisan Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2019. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Perusahaan belum sepenuhnya menerapkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dimana dalam perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan terdapat pengurang penghasilan bruto berupa potongan tetap yang seharusnya di uraikan sesuai dengan mekanisme perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 yang berlaku, Tetapi dalam prakteknya perusahaan belum menerapkan hal tersebut. Perusahaan telah sepenuhnya menerapkan prosedur pencatatan Akuntansi Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pembayaran gaji pegawainya, dan untuk mekanisme peyeteran dan pelaporan sudah dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu peraturan Menteri Keuangan PMK.254/PMK.03/Tahun2008.

Kata Kunci: Perhitungan, Pencatatan Pajak Penghasilan

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuliana

Nim : 4517013123

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal

21 atas Karyawan Tetap Pada AIRNAV Indonesia Cabang Matsc

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi lain, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, Maret 2019
Mahasiswa yang bersangkutan



Yuliana


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Kerangka Teori.....	5
2.1.1 Pengertian Analisis	5
2.1.2 Pengertian Akuntansi	6
2.1.3 Pajak	7
2.1.4 Karyawan Tetap.....	14
2.1.5 Pajak Penghasilan	15
2.2 Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.2 Metodologi Penelitian.....	32
3.2.1 Metode Penelitian	32
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	32
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Populasi dan Sampel.....	32
3.5 Metode Analisis Data	34
3.6 Defenisis Operasional.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	36
4.1.1 Sejarah Singkat Airnav Indonesia	36
4.1.2 Visi dan Misi Airnav Indonesia.....	38
4.1.3 Struktur Organisasi Airnav Indonesia.....	38
4.1.4 Job Description	40
4.2 Deskripsi Data.....	47
4.2.1 Jumlah Pegawai Tetap Airnav Indonesia.....	47
4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21)	47
4.3 Pembahasan	50
4.3.1 Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan undang-undang ..	50
Nomor 36 Tahun 2008	
4.3.2 Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas	62
Karyawan tetap pada Airnav Indonesia	
4.3.3 Penyetoran dan Pelaporan SPT masa PPh Pasal 21	64
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	31
Gambar 4.2. Struktur Organisasi.....	38



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tarif Pajak Pribadi Dalam Negeri 2016	19
Tabel 2.2. Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun Pajak 2016	21
Tabel 4.1 Daftar Mutasi Gaji Pegawai Bulan Februari 2019	48
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Bulan Februari 2019.....	49
Tabel 4.3 Total Penghasilan Bruto dan PPh 21 Terutang Bulan Februari 2019	50
Tabel 4.4 Jumlah Mutasi Gaji Karyawan Tetap Februari 2019	61
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan PPh 21 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	63
Tabel 4.6 Perbandingan Perhitungan PPh pasal 21 menurut Perusahaan dan menurut Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008..	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga terdapat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. tanpa pajak, kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan negara berasal dari pajak.

Kebutuhan keuangan negara juga setiap tahun semakin besar dan keinginan pemerintah untuk dapat menghapus utang luar negeri, mempengaruhi semakin perlunya kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan dapat memperluas jangkauan subjek maupun objek pajak yang dapat digali oleh pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan suatu ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatannya.

Penerapan sistem perpajakan di Indonesia memiliki corak tersendiri dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang, system ini dikenal dengan nama *Self Assessment*. Melalui system tersebut, pemerintah mengharapkan agar administrasi didalam perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapih, sederhana, terkendali, dan mudah dimengerti masyarakat. Hal ini didasari bahwa bagaimanapun juga perusahaan memiliki kodrat sebagai suatu entitas

ekonomi yang bertujuan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengeluarkan biaya yang serendah rendahnya.

Perusahaan swasta maupun negeri, pastinya memiliki pegawai tetap. Pegawai tetap merupakan aset penting karena pegawai tetap merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu perusahaan. Imbalan yang diterima oleh pegawai dari perusahaan yaitu perusahaan wajib memberikan gaji. Suatu perusahaan dalam memberikan gaji kepada pegawainya, wajib melakukan pemotongan gaji berupa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 oleh wajib pajak orang pribadi (pegawai) karena pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan kewajiban bagi seseorang yang sudah mempunyai gaji atau penghasilan baik gaji tetap, honorarium, maupun tunjangan dan laporannya nanti akan diserahkan pada kantor pelayanan pajak setiap akhir periode.

Makassar *Air Traffic Service Center* (MATSC) adalah perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan navigasi udara yang merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki hak dan kewajiban terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Perusahaan ini mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menyukseskan kebijakan pemerintah khususnya dalam kebijakan mengenai perpajakan.

Akan tetapi timbul pertanyaan yaitu apakah perusahaan ini telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mencoba mengangkat permasalahan dengan topik: "Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Airnav Indonesia Cabang Matsc."

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada Airnav Indonesia Cabang MATSC telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?
2. Bagaimana pencatatan pajak penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada Airnav Indonesia Cabang MATSC?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada Airnav Indonesia Cabang MATSC dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui pencatatan pajak penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada Airnav Indonesia Cabang MATSC.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Hasil Penelitian digunakan untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya kemampuan menganalisa perhitungan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pihak manajemen dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi perhitungan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap.

- b. Bagi peneliti, untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama yang berkaitan dengan analisis perhitungan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Analisis

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2014:89) mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

Nasution dalam Sugiyono (2010:244) melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bias diklasifikasikan berbeda.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).

2. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara
3. keseluruhan.
4. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
5. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
6. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.

2.1.2 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian keadaan ekonomi suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan satu kesatuan sistem informasi pemrosesan data sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian akuntansi.

Pengertian akuntansi menurut Wild & Kwok (2011:47) dalam Agoes dan Estralita (2013:1) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Saym Kasufi (2014), seperti yang dikutip oleh Erlina (2015:1) pengertian akuntansi adalah:

“Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3) pengertian akuntansi adalah:

“Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.3 Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Andriani dalam Agoes (2013:6) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Agoes (2013:6) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian pajak menurut Smeets dalam Agoes (2013:6) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Pengertian pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1) adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat

memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2.1.3.2 Jenis-jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPH).

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak

hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.3.3 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Mardiasmo (2016:4) yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*Cregularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2014:11) dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

a. *Offocial Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan

perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.3.5 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa pengertian akuntansi pajak menurut beberapa ahli.

Pengertian akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Menurut Agoes (2014:10) akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Adapun Akuntansi Pajak menurut Waluyo (2014:35) adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan

peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

2.1.4 Karyawan Tetap

Setiap perusahaan membutuhkan karyawan sebagai tenaga yang menjalankan setiap aktivitas yang ada dalam organisasi perusahaan. Karyawan merupakan aset terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kesuksesan sebuah perusahaan. Tanpa mesin canggih, perusahaan dapat terus beroperasi secara manual, akan tetapi tanpa karyawan, perusahaan tidak akan dapat berjalan sama sekali.

Meskipun kata karyawan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan kita sandang sebagai gelar kebanggaan kita, akan tetapi tidak sedikit diantara kita yang tidak mengetahui definisi ataupun pengertian karyawan yang sebenarnya. Berikut beberapa pengertian karyawan:

Karyawan tetap adalah karyawan yang sudah mempunyai kontrak maupun kesepakatan kerja dengan perusahaan dalam periode waktu yg tidak diputuskan (*permanent*). Karyawan tetap umumnya relatif mempunyai hak yang jauh semakin besar dibanding dengan karyawan tidak tetap. Diluar itu, karyawan tetap juga relative lebih aman (dalam soal kepastian lapangan pekerjaan) dibanding dengan karyawan tidak tetap.

Pengertian Karyawan seperti yang dikutip Mardiasmo (2016:198) adalah sebagai berikut:

“Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja,

berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri”.

Pengertian karyawan tetap seperti yang dikutip Mardiasmo (2016:198) adalah sebagai berikut:

“Karyawan tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.”

Berdasarkan dari beberapa pengertian karyawan tetap di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa karyawan tetap adalah pegawai yang bekerja di suatu badan (perusahaan dsb) secara tetap berdasarkan surat keputusan.

2.1.5 Pajak Penghasilan

2.1.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang pajak.

Pengertian dari Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi dalam bukunya *Perpajakan Teori dan Kasus, 2014* adalah sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan (PPH) adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun Pajak.”

Adapun pengertian lain Pajak Penghasilan menurut Ery Suandy (2011:43):

“PPH termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan pajak.”

2.1.5.2 Subjek Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan Pajak. Pajak Penghasilan dikenakan kepada subjek pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak dalam satu tahun pajak yang bersangkutan.

Pengertian Subjek Pajak Penghasilan menurut Djoko Muljono (2006:27) adalah sebagai berikut:

“Subjek Pajak Penghasilan adalah wajib pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong, memungut pajak yang terutang atas objek pajak.”

Yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2016:163) adalah sebagai berikut:

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan, terdiri dari perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya yaitu kontrak investasikolektif.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek Pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak Dalam Negeri meliputi:

- a. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan (tidak harus berturut-turut).
- b. Orang yang dalam 1 (satu) tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
- d. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan.

2. Subjek Pajak Luar Negeri meliputi:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- b. Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang termasuk dalam kategori orang pribadi sebagai subjek pajak adalah pegawai pada umumnya, pegawai tetap, pegawai lepas, pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah. Sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak badan dalam kepentingan

Hukum adalah: Badan hukum, perseroan terbatas, usaha dan perusahaan Negara, perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan nasional, koperasi, dan yayasan.

2.1.5.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan

nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

- a. Bukan wajib pajak;
- b. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final;
atau
- c. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

2.1.5.4 Tarif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Tarif PPh 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Tarif ini merupakan salah satu komponen penting dalam cara perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dan ditentukan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2016, tarif PPh 21 ini.

Tabel 2.1
Tarif Pajak Pribadi Dalam Negeri 2016

No.	Penghasilan	Tarif
1	Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
2	Di atas Rp. 50.000.000 - 250.000.000,-	15%
3	Di atas Rp. 250.000.000 - Rp 500.000.000,-	25%
4	Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

Sumber: Mardiasmo (2016:178)

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi

20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh Pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajibannya, antara lain:

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- b. Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
- c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

2.1.5.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak. Dimana tarif PTKP merupakan komponen penting perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

Tarif penghasilan tidak kena pajak Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak
Tahun Pajak 2016

Keterangan	PTKP	
	Setahun	Sebulan
Untuk diri Wajib Pajak (WP)	Rp. 54.000.000,-	Rp. 4.500.000,-
Tambahan untuk WP yang kawin	Rp. 4.500.000,-	Rp. 375.000,-
Tambahan untuk Penghasilan Istri digabung dengan Penghasilan Suami	Rp.54.000.000,-	Rp. 4.500.000,-
Tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan (Maksimal 3 orang)	Rp. 4.500.000,- per orang.	Rp. 375.000,- per orang

Sumber: Mardiasmo (2018:167)

Yang di maksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya yaitu anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat. Hubungan keluarga yang sedarah dan semenda:

1. Sedarah lurus satu derajat: Ayah, Ibu, Anak kandung (di tanggung)
2. Sedarah ke samping satu derajat: Saudara kandung (tidak ditanggung)
3. Semenda lurus satu derajat: Mertua, Anak tiri (di tanggung)
4. Semenda ke samping satu derajat: Saudara ipar (tidak ditanggung)

Dengan demikian saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan PTKP. Saudara dari bapak/ibu tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus.

Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan pajak adalah seseorang yang belum dewasa, bukan anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak yang bersangkutan. Yang menjadi tanggungan sepenuhnya menurut undang-undang Pajak Penghasilan adalah anggota keluarga yang tinggal bersama wajib pajak, tidak dibantu oleh orang tua atau keluarga lainnya dan tidak memiliki penghasilan. Apabila wajib pajak hanya sekedar menyumbang atau membantu saja, maka tidak termasuk pengertian tanggungan sepenuhnya.

2.1.5.6 PTKP bagi karyawan

Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
2. Bagi karyawan kawin, suami tidak menerima/memperoleh penghasilan. Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
3. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya (apabila ada). Yang menjadi tanggungan sepenuhnya menurut undang-undang Pajak Penghasilan adalah anggota keluarga yang tinggal bersama wajib pajak, tidak dibantu oleh orang tua atau keluarga lainnya dan tidak memiliki penghasilan.

2.1.5.7 Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Cara menghitung atau komponen-komponen dan konsep dasar cara

perhitungan PPh 21 terbagi dalam 3 bagian besar yaitu:

1. Penghasilan Bruto (Penghasilan Kotor) PPh Pasal 21 adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto, adalah:

a. Penghasilan Rutin

Cara perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak orang pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti:

- 1) Gaji Pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu.
- 2) Tunjangan adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif. Misalnya adalah tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dll.

b. Penghasilan Tidak Rutin

Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti:

- 1) Bonus adalah tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham.
- 2) Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dengan perhitungan proporsional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.

3) Upah Lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang telah ditentukan.

c. Luran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan

BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan lembaga nirlaba, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setiap warga negara Indonesia dan asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Luran BPJS ini dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah (tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa apakah gaji ini merupakan gaji pokok, gaji bruto, gaji bersih, dsb) yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Luran BPJS yang termasuk dalam komponen cara perhitungan PPh 21 ini terdiri dari:

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Luran JKK dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko:

- a) Kelompok I: premi sebesar $0,24\% \times$ upah kerja sebulan.
- b) Kelompok II: premi sebesar $0,54\% \times$ upah kerja sebulan.
- c) Kelompok III: premi sebesar $0,89\% \times$ upah kerja sebulan.
- d) Kelompok IV: premi sebesar $1,27\% \times$ upah kerja sebulan.
- e) Kelompok V: premi sebesar $1,74\% \times$ upah kerja sebulan.

2) Jaminan Kematian (JK) diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah.

3) Jaminan Kesehatan (JKes / BPJS Kesehatan) adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak. Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan adalah 5% dari gaji per bulan yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Kesehatan terdiri dari gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap. Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dengan 1 anak. Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua, besarnya iuran adalah 1% per orang dari gaji/upah.

d. Tunjangan PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)

Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya, dalam hal ini bisa tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto. Sedangkan metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih atau *gross-up*.

e. Tunjangan BPJS (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)

Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS (JKK, JK, JP, JKes) secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih atau *gross up*, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambah penghasilan bruto.

2. Pengurang Penghasilan Bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor. Termasuk di dalamnya adalah:

a. Biaya Jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan bahwa sebagai pegawai pasti memiliki pengeluaran (biaya) selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaannya. Karena itu ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 bahwa biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp 500.000 sebulan atau Rp 6.000.000 setahun. Dari staf biasa sampai direktur berhak mendapatkan pengurang penghasilan bruto ini.

b. Biaya Pensiun adalah pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara bulanan. Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp 200.000 per bulan atau Rp 2.400.000 per tahun.

c. Iuran BPJS yang Dibayarkan Karyawan, dalam hal iuran BPJS yang persentasenya dibayarkan karyawan, maka komponen dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut adalah:

1) Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Jumlah iuran program jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan adalah 3,7%, sedangkan yang ditanggung tenaga kerja adalah 2%. Premi JHT yang diberikan pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai komponen

penambah penghasilan. Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT. Sedangkan premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto.

2) Jaminan Pensiun (JP) bertujuan memberikan derajat kehidupan yang layak bagi pesertanya dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, cacat total atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun (JP) ini berlaku sejak Juli 2015. Iuran program JP adalah 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.

3) Jaminan Kesehatan (JKes) sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh pegawai adalah 1%.

2.1.5.8 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pegawai tetap dapat dilihat dengan rumusan sebagai berikut:

Gaji pokok		Rp XXX
Ditambah:		
Tunjangan-tunjangan	<u>Rp XXX</u>	
Jumlah penghasilan bruto(A)		Rp XXX
Pengurangan:		
Biaya jabatan	Rp XXX	
Iuran pensiun	<u>Rp XXX +</u>	
Jumlah pengurangan(B)		<u>Rp XXX</u>
Jumlah Penghasilan Neto sebulan (C) = (A-B)		Rp XXX
Penghasilan Neto setahun (12 × C)		Rp XXX
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (D)		<u>Rp XXX</u>

Penghasilan Kena Pajak (PKP) (C-D) = (E)

Rp XXX

PPH Pasal 21 Terutang Setahun (F) = (tarif Pasal 17 × E)

PPH Pasal 21 Terutang Sebulan (F : 12) = **(G)**

Dari hasil rumusan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa huruf G merupakan besarnya jumlah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setiap bulannya.

2.1.5.9 Prosedur Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 21

Ayat jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Pada saat pemotong pajak atas pembayaran gaji setiap bulan yang di tanggung sendiri oleh penerima penghasilan:

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Biaya Gaji	Rp. XXX	
	Iuran Pensiun Terutang		Rp. XXX
	PPH Pasal 21 Terutang		Rp. XXX
	Kas atau Bank		Rp. XXX

2. Pada saat penyetoran pajak dan iuran-iuran lainnya adalah:

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPH Pasal 21 Terutang	Rp. XXX	
	Iuran Pensiun Terutang	Rp. XXX	
	Kas atau Bank		Rp. XXX

3. Pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan yang di tanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan:

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Biaya Gaji	Rp. XXX	
	Beban PPh Pasal 21	Rp. XXX	
	PPh Pasal 21 terutang		Rp. XXX
	Iuran Pensiun Terutang		Rp. XXX
	Kas atau Bank		Rp. XXX

4. Pada saat penyetoran pajak dan iuran-iuran lainnya:

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPh Pasal 21 Terutang	Rp. XXX	
	Iuran Pensiun Terutang	Rp. XXX	
	Kas atau Bank		Rp. XXX

Secara umum, pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 juga menganut sistem *self assessment*, yaitu kewajiban menghitung PPh Pasal 21 yang terutang, menyetor dan melaporkan berada pada pihak pemberi kerja. Kewajiban melaporkan diwujudkan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21. Oleh karena itu, jika ada kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan pada bulan berikutnya. Kemungkinan lain, si penanggung pajak sebagian atau seluruhnya adalah pemberi kerja dapat berupa tunjangan pajak atau berupa kenikmatan.

2.2 Kerangka Pikir

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis maupun operasional. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan


mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu. Secara umum, kebijakan reformasi perpajakan dilakukan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi yang selalu bergerak secara dinamis.

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Alat untuk mengukur pengetahuan perpajakan Wajib Pajak mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu subjek PPh, objek PPh, PKP, PTKP, tarif PPh, biaya yang dapat dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan, penyusutan, amortisasi dan penghitungan pada akhir tahun pajak.

Kualitas suatu informasi laporan keuangan adalah informasi akuntansi harus memenuhi syarat seperti perbandingan antara manfaat dan biaya, dapat dimengerti, relevan, dapat dipercaya, nilai prediksi, *feedback* (umpan balik), tepat waktu, dapat dibandingkan, serta *materiality* (cukup dimengerti). Alat untuk mengukur kualitas suatu laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *self assessment* dimana dalam sistem *self assessment* memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya

utang pajak. Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skema 2.3
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih tempat pada AIRNAV Indonesia Cabang MATSC yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan navigasi udara yang berlokasi di Jl. Bandara Baru - Gedung MATSC Makassar. Adapun waktu penelitian yang digunakan penulis adalah kurang lebih 3 bulan lamanya, mulai dari Januari sampai Maret 2019.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kuantitatif

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penulis menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), adalah pengumpulan data melalui dua cara pada objek penelitian, yaitu:
 - a. Observasi, adalah cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian dan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
 - b. Wawancara (*Interview*), adalah cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan tanya jawab kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah usaha yang dilakukan oleh penulis dengan mengunjungi perpustakaan untuk memperoleh data-data

sekunder yang diperlukan, data kepustakaan yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Khususnya yang mengatur tentang pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data

- a. Data Kualitatif, yaitu berupa informasi dari instansi pemerintahan mengenai system Undang-undang perpajakan No.36 Tahun 2008
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa angka, seperti daftar gaji karyawan tahun 2019.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh objek penelitian baik sifatnya kualitatif maupun kuantitatif.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa data-data pelengkap untuk masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan tetap yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Airnav Cabang Makassar Air Traffic Service Center. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampel.

Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik Sampling

Kuota. Sampling Kuota adalah teknik untuk menentukan sampel secara bebas dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Pengambilan sampel ini hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja yang telah ditentukan lebih dahulu. Dari jumlah populasi tersebut, peneliti mengambil sampel dari beberapa daftar gaji dan tunjangan karyawan tersebut sebanyak 10 wajib pajak.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif (*Description Methode*), yaitu dengan melihat penerapan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan pada Airnav Indonesia Cabang Matsc.
2. Metode Komparatif (*Comparative Methode*), yaitu dengan membandingkan metode yang diterapkan oleh Airnav Indonesia Cabang Matsc dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.

Formula atau dasar perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 dapat dihitung berdasarkan format dibawah ini:

Gaji pokok Rp XXX

Ditambah:

Tunjangan-tunjangan Rp XXX

Jumlah penghasilan bruto (A) **Rp XXX**

Pengurangan:

Biaya jabatan Rp XXX

Iuran pensiun Rp XXX +

Jumlah pengurangan (B) **Rp XXX**

Jumlah Penghasilan Neto sebulan (C) = (A-B)	Rp XXX
Penghasilan Neto setahun (12 × C)	Rp XXX
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (D)	<u>Rp XXX</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP) (C-D) = (E)	<u>Rp XXX</u>

PPh Pasal 21 Terutang Setahun (F) = (tarif Pasal 17 × E)

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan (F : 12) = **G**

Dari hasil rumusan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa huruf G merupakan besarnya jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setiap bulannya.

3.6 Defenisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda mengenai penelitian ini, maka setiap variabel yang perlu adanya batasan pengertian dan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi, yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.
2. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
3. Karyawan Tetap adalah pegawai yang bekerja di suatu badan (perusahaan dsb) secara tetap berdasarkan surat keputusan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan Airnav Indonesia Cabang Matsc

Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav Indonesia) adalah BUMN Indonesia yang bergerak di bidang usaha pelayanan navigasi udara. Airnav didirikan pada 13 September 2012 melalui PP No 77 tahun 2012. Airnav Indonesia terbagi menjadi dua ruang udara berdasarkan *Flight Information Region* (FIR) yaitu, FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang.

4.1.1 Sejarah Singkat Airnav Indonesia Cabang Matsc

Sesuai dengan amanah undang-undang nomor 1 tahun 2009, pemerintah republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2012 tentang perusahaan umum (perum) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia (LPPNPI), yang ditandatangani oleh presiden susilo bambang yudhoyono pada 13 September 2013 sebagai dasar pembentukan badan usaha milik Negara yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia secara tunggal dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Menteri perhubungan dan menteri Negara BUMN telah mengangkat dewan pengawas dan direksi perum lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan (LPPNPI) di kantor kementerian Negara BUMN Nomor. SK.15/MBU/2013 tanggal 16 januari 2013. Sejak diangkatnya direksi, perum navigasi LPPNPI resmi beroperasi dan menjadi provider tunggal dalam memberikan pelayanannavigasi penerbangan di Indonesia dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pelayanannavigasi penerbangan di Indonesia.

Kriteria perum LPPNPI sesuai dengan amanah undang-undang adalah untuk dapat selalu mengutamakan keselamatan penerbangan dan

tidak berorientasi pada keuntungan, secara finansial dapat mandiri seta seluruh biaya yang ditarik dari pengguna dikembalikan untuk biaya investasi dan peningkatan operasional (cost recovery) pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan penerbangan yang maksimal. Berdasarkan surat keputusan kementerian BUMN Nomor. S-218/MBU/2013 Tanggal 9 April 2013 tentang penetapan logo dan AirNav Indonesia sebagai branding name perum LPPNPI. Logo AirNav Indonesia memiliki pita berwarna merah putih (bukan hanya merah) yang dengan cerdas melintas menyiratkan sambungan huruf "A" dan "N". Lintasan pita ini kemudian dipotong oleh jalur pesawat origami berwarna putih sehingga kesan huruf A menjadi sempurna. Makna atau filosofi lambang AirNav Indonesia (Perum LPPNPI) adalah:

Latar belakang berbentuk lingkaran solid ibarat bola dunia yang bermakna bahwa perusahaan ini berkelas dunia dan berwarna biru melambangkan kekuasaan cara berfikir dan bertindak. Garis lengkung berwarna putih yang melintang ibarat garis lintang yang mengelilingi bumi, melambangkan perusahaan ini siap bekerjasama dengan semua *stakeholder* yang terkait. Tulisan "AirNav" adalah kependekan dari *Air Navigation* atau Navigasi Penerbangan yang menunjukkan identitas perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan. Terletak di tengah yang berarti harmonid. Pita berwarna merah putih berbentuk huruf "A" dan "N" melambangkan bahwa perusahaan ini didirikan atas dasar persatuan dan kesatuan serta didedikasikan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk pesawat kertas berwarna merah putih yang mengudara melambangkan bahwa perusahaan ini siap membawa Indonesia menuju bangsa yang maju dan

disegani oleh dunia internasional.

4.1.2 Visi dan Misi Airnav Indonesia Cabang Matsc

1. Visi Airnav Indonesia Perum LPPNPI cabang MATSC

"The Best Air Navigation Service Provider (ANSP) in South East Asia"

2. Misi Airnav Indonesia Perum LPPNPI cabang MATSC

"Menyediakan Layanan Lalu Lintas Penerbangan yang Mengutamakan Keselamatan, Nyaman dan Ramah Lingkungan Demi Memenuhi Ekspetasi Pengguna Jasa."

4.1.3 Struktur Organisasi Airnav Indonesia Cabang Matsc

Struktur organisasi adalah rangka yang menunjukkan pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh tiap-tiap anggota organisasi. Oleh karena itu, struktur organisasi disebut juga bagan atau skema organisasi yang tak lain adalah gambaran skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang-orang yang terdapat dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Begitu pula pada Airnav Indonesia Perum LPPNPI kantor Cabang MATSC yang sangat membutuhkan struktur organisasi guna kelancaran pekerjaan. Berikut struktur Airnav Indonesia Perum LPPNPI kantor Cabang MATSC:

4.1.4 Job Description

Berikut ulasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unsur pada Airnav Indonesia Perum LPPNPI Makassar Air Traffic Service Center (MATSC):

1. General Manager

General manager bertanggung jawab terhadap Direksi. Fungsi dan tugasnya adalah memberikan pengawasan terhadap tiap-tiap divisi dan dinas-dinas melalui data-data laporan yang disampaikan oleh tiap Manager. General Manager juga berwenang untuk mengatur program kerja Air Traffic Service.

2. Divisi Air Traffic Control (ATC)

Divisi ATC dipimpin oleh seorang Manager yang bertugas menyiapkan dan melakukan kegiatan pelayanan operasi keselamatan lalu lintas udara di Control Area (CTA), Aerodrome Traffic Zone (ATZ), Control Zone (CTR), Terminal Control Area (TMA), Upper Flight Information Region (UIR), dan Flight Information Region (FIR), pelayanan bantuan operasi penerbangan dan menunjang kegiatan pencarian dan pertolongan kecelakaan penerbangan serta penerangan dan komunikasi umum.

Divisi terdiri dari 4 (empat) dinas, dimana tiap-tiap dinas tersebut memiliki tugas membuat rencana kerja, penyelenggaraan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa operasi lalu lintas penerbangan.

Adapun dinas-dinasnya yaitu sebagai berikut:

a. Dinas Area Control (ACC) Wil. I

Fungsinya sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan jasa operasi lalu lintas penerbangan serta menunjang kegiatan pencarian dan pertolongan kecelakaan penerbangan di daerah Control Area (CTA) I atau biasa

disebut Upper Ujung Pandang yang mencakup wilayah udara mulai sebagian Kalimantan Barat hingga perbatasan Negara Papua New Guinea disebelah timur, dan dari perbatasan wilayah udara Australia disebelah selatan hingga perbatasan wilayah udara Filipina dan Oakland (Amerika Serikat) disebelah utara.

b. Dinas Area Control (ACC) Wil. II

Fungsinya sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan jasa operasi lalu lintas penerbangan serta menunjang kegiatan pencarian dan pertolongan kecelakaan penerbangan di daerah Control Area (CTA) II atau biasa juga disebut Upper Bali yan mencakup wilayah udara mulai dari perbatasan wilayah udara Jakarta disebelah barat, Australia disebelah selatan hingga perbatasan wilayah udara ACC wilayah I disebelah utara dan timur.

c. Dinas Approach dan Terminal Control Service (APP & TMA)

Fungsinya sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan jasa operasi lalu lintas penerbangan serta menunjang kegiatan pencarian dan pertolongan kecelakaan penerbangan di daerah Control Zone (CTR) dan Terminal Control Area (TMA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipimpin oleh seorang Asisten Manager, dan bertanggung jawab terhadap Manager Traffic Control.

3. Divisi Operation Support

Divisi Operation Support adalah unit pelaksanaan MATSC, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada General Manager. Dalam pengelolaan kegiatannya dipimpin oleh seorang manager. Tugas dan fungsinya untuk:

- a. Menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan pelayanan informasi penerbangan. Serta menunjang kegiatan pencarian dan pertolongan kecelakaan penerbangan di wilayah yuridiksi Ujung Pandang FIR dan Bali FIR. Melaksanakan kegiatan pelayanan komunikasi penerbangan antar stasiun tetap atau *Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)* sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan pelayanan penerangan aeronautika atau aeronautical Information Service (AIS), menunjang kegiatan pencarian dan pertolongan kecelakaan penerbangan, serta pelayanan jasa pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data aeronautika berbasis sistem otomasi untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa operasai lalu lintas penerbangan

Divisi ini terdiri dari 3 (tiga) dinas, yaitu:

- a. Dinas Flight Service Station & Komunikasi Penerbangan (FSS & Kompen)

Memiliki tugas dan fungsi dalam menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan pelayanan jasa informasi berita penerbangan antar stasiun tetap atau *Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)*, serta menunjang kegiatan pencarian dan pertolongan penerbangan wilayah Ujung Pandang FIR dan Bali FIR. Dipimpin oleh seorang Asisten Manager, dan bertanggung jawab kepada Manager Operation Support.

- b. Dinas Penerangan Aeronatika (RANGTIKA)

Memiliki tugas dan fungsi membuat rencana kerja, menyelenggarakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan

elayanan jasa bantuan operasi penerbangan, berupa layanan jasa penerangan aeronautika atau Aeronautical Information Service (AIS) melalui pemberian layanan Briefing Office, Notice To Airman (NOTAM), kartografi serta menunjang kegiatan pencarian dan pertolongan kecelakaan penerbangan. Dipimpin oleh seorang Asisten manager, dan bertanggung jawab kepada Manager Operation Support.

c. Dinas Flight Data Management (FDM)

Memiliki tugas dan fungsi membuat rencana kerja, menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa penerbangan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data aeronautika berbasis sistem otomasi, serta perencanaan pengaturan sistem operasional ATC Automation dan peralatan simulator untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa operasi lalu lintas penerbangan. Dipimpin oleh seorang Asisten Manager dan bertanggung jawab kepada Manager Operation Support.

4. Divisi Teknik

Divisi Teknik adalah unit pelaksana MATSC yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada General Manager. Dipimpin oleh seorang Manager. Fungsi sebagai pengelolaan penyediaan dan penyiapan fasilitas teknik untuk kepentingan operasi penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugasnya menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan penyiapan

fasilitas teknik telekomunikasi penerbangan, fasilitas teknik navigasi udara dan radar serta fasilitas teknik ATS otomatisasi. Divisi ini terdiri atas 3 dinas:

a. Dinas Teknik Telekomunikasi Penerbangan

Dalam rangka menjalankan fungsi Dinas Teknik Telekomunikasi Penerbangan memiliki tugas membuat rencana, menyelenggarakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan penyiapan fasilitas teknik telekomunikasi penerbangan, fasilitas listrik, mekanikal dan AC. Dipimpin oleh seorang Asisten Manager dan bertanggung jawab kepada Manager Teknik.

b. Dinas Teknik Navigasi Udara & Radar

Memiliki tugas membuat rencana kerja, menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan penyiapan pakai fasilitas teknik navigasi udara dan radar (Surveillance), bangunan serta tata lingkungan untuk kepentingan layanan operasi penerbangan. Dipimpin oleh seorang Asisten Manager, dan bertanggung jawab kepada Manager Teknik.

c. Dinas Teknik ATS Otomatisasi

Memiliki tugas membuat rencana kerja, menyelenggarakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan penyiapan pakai fasilitas otomatisasi ATS (FDP, RDP, AMSC, ATC Simulator dan ATC Console) beserta perangkat lunaknya untuk kepentingan layanan operasi penerbangan. Dipimpin oleh Asisten Manager dan bertanggung jawab kepada Manager Teknik.

5. Divisi Komersial, Keuangan, dan Personalia & Umum

Divisi Komersial Keuangan, dan Personalia Umum adalah unit pelaksana MATSC, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada General Manager dan dalam pengelolaann kegiatannya dipimpin oleh seorang Manager.

Memiliki tugas menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan pendapatan aeronautika dari layanan lalu lintas penerbangan (Air Traffic Service), kegiatan akuntansi dan anggaran, perbendaharaan, serta kegiatan pengelolaan personalia administrasi dan umum. Divisi ini terdiri atas empat dinas :

a. Dinas Pendapatan Aeronatika ATS

Dalam rangka menjalankan fungsinya Dinas Pendapatan Aeronatika ATS memiliki tugas membuat rencana kerja, menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pendapatan dan pembinaan jasa aeronautika dari pelayanan lalu lintas penerbangan. Dipimpin oleh Asisten Manager, dan bertanggung jawab kepada Manager Komersial, Keuangan, dan Personalia Umum.

b. Dinas Akuntansi dan Anggaran

Dalam rangka menjalankan fungsinya Dinas Akuntansi dan Anggaran memiliki tugas membuat rencana kerja, menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi persediaan, aktiva tetap dan penghapusan asset serta penyusunan, pengendalian dan pelaporan anggaran.

Dipimpin oleh seorang Asisten Manager dan bertanggung jawab kepada Manager Komersial, Keuangan dan Personalia Umum.

c. Dinas Perbendaharaan

Dalam rangka menjalankan fungsinya Dinas Perbendaharaan memiliki tugas membuat rencana kerja, menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas / bank, administrasi dan penyimpanan surat berharga, bukti – bukti kekayaan perusahaan serta penghapusan asset, pengelolaan utang piutang, barang dan gudang persediaan, dana, perpajakan, pemotongan dan penyetoran iuran pegawai dan kegiatan administrasi keuangan lainnya. Dipimpin oleh asisten manager dan bertanggung jawab kepada Manager Komersial, Keuangan dan Personalia Umum.

d. Dinas Personalia dan Umum

Dalam rangka menjalankan fungsinya Dinas Personalia dan Umum memiliki tugas membuat, menyelenggarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan personalia, administrasi personalia, ketatausahaan kantor, hukum, hubungan masyarakat, sistem informasi manajemen, sebagai alat bantu untuk percepatan dan ketepatan pengambilan keputusan manajemen, kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan laporan, pelayanan dan penyiapan fasilitas umum perkantoran, pengamanan serta pelayanan ke rumah tanggaan kantor yang meliputi jamuan dinas, keprotokoleran dan pengurusan perjalan

dinas. Dipimpin oleh Asisten Manager dan bertanggung jawab kepada manager Komersial, Keuangan dan Personalia Umum.

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Jumlah Pegawai Tetap Airnav Indonesia Cabang MATSC

Jumlah pegawai yang bekerjadi perusahaan PERUM LPPNPI Makassar Air Traffic Service Center selama tahun 2019 sebanyak 355 orang dengan status mulai dari yang berstatus tidak kawin (TK) sampai dengan yang berstatus kawin dengan 3 orang tanggungan (K/3).

4.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pegawai Tetap

Sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh perusahaan bahwa untuk pegawai tetap jumlah gaji yang akan diberikan disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang dimiliki dan kemampuan bekerja. Adapun tunjangan yang akan diberikan perusahaan seperti: Tunjangan Licence and Rating (TLR): Tunjangan yang di berikan kepada pegawai yang bekerja di bagian operasional perusahaan, Tunjangan KJK: Tunjangan Kelebihan Jam Kerja / Lembur, Tunjangan Mobilitas: Tunjangan yang hanya di berikan untuk pejabat perusahaan atau apresiasi untuk pegawai dengan jabatan junior manager hingga general manager dan Tunjangan Medical. Dan di berikan Potongan atas gaji seperti: Jamsostek / program jaminan sosial, THT (Tunjangan Hari Tua), Dapen (Dana Pensiun) dan Taspen: Tabungan dan asuransi pensiun untuk pegawai negri pada perusahaan yang sebelumnya bekerja di Dinas Perhubungan dan masih mendapatkan Taspen.

Berikut ini daftar penghasilan serta cara perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap menurut undang-undang perpajakan di Airnav Indonesia Cabang Makassar Air Traffic Service Center:

TABEL 4.3
TOTAL PENGHASILAN BRUTO DAN PPh 21 TERUTANG FEBRUARI 2019
Pada Airnav Indonesia Perum LPPNPI Makassar Air Traffic Service Center

NO	NAMA	NPWP	PTKP	KODE PAJAK	PENGHASILAN BRUTO	JUMLAH PPh 21 TERUTANG
1	MACHMUD	14.270.886.6-307.000	K/1	21-100-01	34,064,786	4,218,521
2	MARSUDIN	47.330.225.5-809.000	TK/0	21-100-01	21,355,356	1,875,221
3	FIRDAUS KAMARUDDIN	47.330.703.1-809.000	TK/0	21-100-01	7,791,652	114,392
4	HENDRIK MANGORI	07.961.215.6-721.000	TK/0	21-100-01	17,947,358	1,381,508
5	AKHMAD JOKO SANTOSO	47.330.289.1-809.000	K/2	21-100-01	35,313,190	4,492,125
6	ABIDIN HAJU	47.330.254.5-809.000	K/3	21-100-01	35,521,482	4,447,917
7	AMIR MAULANA	47.330.226.3-809.000	K/3	21-100-01	35,188,190	4,367,125
8	GATUT NUGRAHA SUMARNANTO BUDHI	47.330.228.9-809.000	K/2	21-100-01	27,871,981	2,687,246
9	YOHANES ERMA WARSITO	08.265.211.6-809.000	K/2	21-100-01	20,359,581	1,561,196
10	ROZELDY SETIAWAN	47.330.261.0-809.000	K/2	21-100-01	20,519,031	1,584,296
Total					255,932,607	26,729,547

Sumber: Airnav Indonesia Cabang Matsc, 2019

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan undang-undang perpajakan pada bulan februari 2019 atas pegawai adalah sebagai berikut:

1. Machmud (K/1)

Gaji Rp.22,946,265

Tunjangan Rutin:

- Tunjangan pph 21 Rp. 4,218,521
- Tunjangan Transport Rp. 650,000
- Komunikasi Rp. 750,000
- Tunjangan Mobilitas Rp. 5,500,000

Rp. 11,118,521 +

Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 34,064,786

penghasilan bruto setahun

12 x Rp. 34,064,786 Rp. 408,777,432

Pengurang:

Biaya Jabatan

5% x Rp. 408,777,432 = Rp. 6,000,000

luran:

- JHT Rp. 720,336
 - Dapen Rp. 720,336 +
- Rp. 1,440,671

12 x Rp. 1,440,671 = Rp. 17,288,052

Total Pengurang Rp. 23,288,052 -

Penghasilan Neto Setahun Rp. 385,489,380

PTKP (K/1)

- Untuk wp sendiri Rp. 54,000,000
- Tambahan karna kawin Rp. 4,500,000
- Tambahan 1 orang anak Rp. 4,500,000 +

Total PTKP Rp. 63,000,000 -

Penghasilan kena pajak Rp. 322,489,380

PPh 21 Terutang

- 5% x Rp. 50,000,000 Rp. 2,500,000
- 15% x Rp. 200,000,000 Rp. 30,000,000
- 25% x Rp. 72,489,000 Rp. 18,122,250 +

PPh 21 Terutang Setahun Rp. 50,622,250

PPh 21 Terutang Sebulan

Rp. 50,622,250 : 12 **Rp. 4,218,521**

2. Marsudin (TK/0)

Gaji Rp. 18,830,135

Tunjangan Rutin:

- Tunjangan pph 21 Rp. 1,875,221

- Tunjangan Transport Rp. 650,000

Rp. 2,525,221 +

Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 21,355,356

penghasilan bruto setahun

12 x Rp. 21,355,356 Rp. 256,264,272

Pengurang:

Biaya Jabatan

5% x Rp. 256,264,272 = Rp. 6,000,000

Iuran

- JHT Rp. 538,013

- Dapen Rp. 538,013 +

Rp. 1,076,025

12 x Rp. 1,076,025 = Rp. 12,912,300

Total Pengurang Rp. 18,912,300 -

Penghasilan Neto Setahun Rp. 237,351,972

PTKP (TK/0)

- Untuk wp sendiri Rp. 54,000,000

Total PTKP Rp. 54,000,000 -

Penghasilan kena pajak Rp. 183,351,972

PPh 21 Terutang

- 5% x Rp. 50,000,000 Rp. 2,500,000

- 15% x Rp. 133,315,000 Rp. 20,002,650 +

PPh 21 Terutang Setahun Rp. 22,502,650

PPh 21 Terutang Sebulan

Rp. 22,502,650 : 12 **Rp. 1,875,221**

3. Firdaus Kamaruddin (TK/0)

Gaji Rp. 7,677,260

Tunjangan Rutin:

- Tunjangan pph 21	Rp. 114,392
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 7,791,652
penghasilan bruto setahun	
12 x Rp. 7,791,652	Rp. 93,499,824

Pengurang:

By. Jabatan	
5% x Rp. 93,499,824 = Rp. 4,674,991	
luran	
- JHT Rp. 307,091	
- Dapen Rp. 307.091 +	
Rp. 614,182	
12 x Rp. 614,182 = Rp. 7,370,184	

Total Pengurang Rp.12,045,175 -

Penghasilan Neto Setahun Rp. 81,454,649

PTKP (TK/0)

Untuk wp sendiri Rp. 54,000,000
 penghasilan kena pajak Rp. 27,454,649

PPH 21 terutang

- 5% x Rp. 27,454,000 Rp. 1,372,700

PPH 21 Terutang Setahun Rp. 1,372,700

PPH 21 Terutang Sebulan

Rp. 1,372,700 : 12 **Rp. 114,391.67**

4. Hendrik Mangori (TK/0)

Gaji Rp. 15,915,850

Tunjangan Rutin:

- Tunjangan pph 21 Rp. 1,381,508
 - Tunjangan Transport Rp. 650,000

Rp. 2,031,508+

Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 17,947,358

penghasilan bruto setahun

12 x Rp. 17,947,358 Rp. 215,368,296

Pengurang:

Biaya Jabatan

5% x Rp. 215,368,296 = Rp. 6,000,000

Iuran:

- JHT Rp. 479,728
 - Dapen Rp. 479,728 +
 Rp. 959,455

12 x Rp. 959,455 = Rp. 11,513,460

Total Pengurang Rp. 17,513,460 -

Penghasilan Neto Setahun Rp. 197,854,836

PTKP (TK/0)

- Untuk wp sendiri Rp. 54,000,000

Total PTKP Rp. 54,000,000 -

Penghasilan kena pajak Rp. 143,854,836

PPh 21 Terutang

- 5% x Rp. 50,000,000 Rp. 2,500,000

- 15% x Rp. 93,854,000 Rp. 14,078,100 +

PPh 21 Terutang Setahun Rp. 16,578,100

PPh 21 Terutang Sebulan

Rp. 16,578,100 : 12 **Rp. 1,381,508**

5. Akhmad Joko Santoso (K/2)

Gaji Rp. 22,421,065

Tunjangan Rutin:

- Tunjangan pph 21 Rp. 4,492,125

- Tunjangan Transport Rp. 650,000

- Komunikasi Rp. 750,000

- Tunjangan Operasional Rp. 1,500,000

- Tunjangan Mobilitas Rp. 5,500,000

Rp. 12,892,125 +

Jumlah Penghasilan Bruto

Rp. 35,313,190

penghasilan bruto setahun

12 x Rp. 35,313,190

Rp. 423,758,280

Pengurang:

Biaya Jabatan

5% x Rp. 408,777,432 = Rp. 6,000,000

Iuran

- JHT Rp. 609,832
 - Dapen Rp. 609,832 +
 Rp. 1,219,663

12 x Rp. 1,219,663 = Rp. 14,635,956

Total Pengurang

Rp. 20,635,956 -

Penghasilan Neto Setahun

Rp. 403,122,324

PTKP (K/2)

- Untuk wp sendiri Rp. 54,000,000
 - Tambahan karna kawin Rp. 4,500,000
 - Tambahan 2 orang anak Rp. 4,500,000
Rp. 4,500,000 +

Total PTKP

Rp. 67,500,000 -

Penghasilan kena pajak

Rp. 335,622,324

PPh 21 Terutang

- 5% x Rp. 50,000,000 Rp. 2,500,000
 - 15% x Rp. 200,000,000 Rp. 30,000,000
 - 25% x Rp. 85,622,000 Rp. 21,405,500 +

PPh 21 Terutang Setahun

Rp. 53,905,500

PPh 21 Terutang Sebulan

Rp. 53,905,500 : 12

Rp 4,492,125

6. Abidin Haju (K/3)

Gaji

Rp.22,673,565

Tunjangan Rutin:

- Tunjangan pph 21 Rp. 4, 447,917
 - Tunjangan Transport Rp. 650,000
 - Komunikasi Rp. 750,000

- Tunjangan Operasional	Rp. 1,500,000	
- Tunjangan Mobilitas	Rp. 5,500,000	

Rp. 12,847,917 +

Jumlah Penghasilan Bruto
penghasilan bruto setahun Rp. 35,521,482

12 x Rp. 35,521,482 Rp. 426,257,784

Pengurang:

Biaya Jabatan

5% x Rp. 426,257,784 = Rp. 6,000,000

luran:

- JHT Rp. 614,882

- Dapen Rp. 614,882 +

Rp. 1,229,763

12 x Rp. 1,229,763 = Rp. 14,757,156

Total Pengurang Rp. 20,757,156 -

Penghasilan Neto Setahun Rp. 405,500,628

PTKP (K/3)

- Untuk wp sendiri Rp. 54,000,000

- Tambahan karna kawin Rp. 4,500,000

- Tambahan 3 orang anak Rp. 4,500,000

Rp. 4,500,000

Rp. 4,500,000 +

Total PTKP Rp. 72,000,000 -

Penghasilan kena pajak Rp. 333,500,628

PPh 21 Terutang

- 5% x Rp. 50,000,000 Rp. 2,500,000

- 15% x Rp. 200,000,000 Rp. 30,000,000

- 25% x Rp. 83,500,000 Rp. 20,875,000 +

PPh 21 Terutang Setahun Rp. 53,375,000

PPh 21 Terutang Sebulan

Rp. 53,375,000 : 12 **Rp. 4,447,917**

7. Amir Maulana (K/3)

Gaji Rp. 22,421,065

Tunjangan Rutin:

- Tunjangan pph 21	Rp. 4,367,125	
- Tunjangan Transport	Rp. 650,000	
- Komunikasi	Rp. 750,000	
- Tunjangan Operasional	Rp. 1,500,000	
- Tunjangan Mobilitas	Rp. 5,500,000	
		<u>Rp. 12,767,125 +</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp. 35,188,190
penghasilan bruto setahun		
12 x Rp. 35,188,190		Rp. 422,258,280

Pengurang:

Biaya Jabatan

$$5\% \times \text{Rp. } 422,258,280 = \text{Rp. } 6,000,000$$

Iuran:

- JHT	Rp. 609,871	
- Dapen	<u>Rp. 609,817 +</u>	
	Rp. 1,219,633	
		12 x Rp. 1,219,633 = Rp. 14,635,596

Total Pengurang Rp. 20,635,596 -

Penghasilan Neto Setahun Rp. 401,622,684

PTKP (K/3)

- Untuk wp sendiri	Rp. 54,000,000
- Tambahan karna kawin	Rp. 4,500,000
- Tambahan 3 orang anak	Rp. 4,500,000
	Rp. 4,500,000
	<u>Rp. 4,500,000 +</u>

Total PTKP Rp. 72,000,000 -

Penghasilan kena pajak Rp. 329.622,684

PPh 21 Terutang

- 5% x Rp. 50,000,000	Rp. 2,500,000
- 15% x Rp. 200,000,000	Rp. 30,000,000
- 25% x Rp. 79,622,000	<u>Rp. 19,905,500 +</u>

PPh 21 Terutang Setahun Rp. 52,405,500

PPh 21 Terutang Sebulan

Rp. 52,405,500 : 12

Rp. 4,367,125

8. Gatut Nugraha Sumarnanto

Gaji Rp.18,284,735

Tunjangan Rutin:

- Tunjangan pph 21 Rp. 2,687,246

- Tunjangan Transport Rp. 650,000

- Komunikasi Rp. 750,000

- Tunjangan Mobilitas Rp. 5,500,000

Rp. 9,587,246 +

Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 27,871,981

penghasilan bruto setahun

12 x Rp. 27,871,981

Rp. 334,463,772

Pengurang:

Biaya Jabatan

5% x Rp. 334,463,772 = Rp. 6,000,000

Iuran Pensiun

- JHT Rp. 527,105

- Dapen Rp. 527,105 +

Rp. 1,054,209

12 x Rp. 1,054,209 = Rp. 12,650,508

Total Pengurang

Rp. 20,635,956 -

Penghasilan Neto Setahun

Rp. 18,650,508

PTKP (K/2)

- Untuk wp sendiri Rp. 54,000,000

- Tambahan karna kawin Rp. 4,500,000

- Tambahan 2 orang anak Rp. 4,500,000

Rp. 4,500,000 +

Total PTKP

Rp. 67,500,000 -

Penghasilan kena pajak

Rp. 248,313,264

PPh 21 Terutang

- 5% x Rp. 50,000,000 Rp. 2,500,000

- 15% x Rp. 198,313,000	Rp. 29,746,950	
PPh 21 Terutang Setahun		Rp. 32,246,950
PPh 21 Terutang Sebulan		

Rp. 32,246,950 : 12 **Rp 2,687,246**

9. Yohanes Erma Warsito (K/2)

Gaji Rp.18,148,385

Tunjangan Rutin:

- Tunjangan pph 21	Rp. 1,561,196	
- Tunjangan Transport	Rp. 650,000	

Rp. 2,211,196 +

Jumlah Penghasilan Bruto
penghasilan bruto setahun Rp. 20,359,581

12 x Rp. 20,359,581 **Rp. 244,314,972**

Pengurang:

Biaya Jabatan

5% x Rp. 244,314,972 = Rp. 6,000,000

Iuran:

- JHT	Rp. 524,378	
- Dapen	<u>Rp. 524,378 +</u>	
	Rp.1,048,756	

12 x Rp. 1,048,756 = Rp. 12,585,072

Total Pengurang **Rp. 18,585,072 -**

Penghasilan Neto Setahun **Rp. 225,729,900**

PTKP (K/2)

- Untuk wp sendiri	Rp. 54,000,000	
- Tambahan karna kawin	Rp. 4,500,000	
- Tambahan 2 orang anak	Rp. 4,500,000	
	<u>Rp. 4,500,000 +</u>	

Total PTKP **Rp. 67,500,000 -**

Penghasilan kena pajak **Rp. 158,229,900**

PPh 21 Terutang

- 5% x Rp. 50,000,000	Rp. 2,500,000	
-----------------------	---------------	--

- 15% x Rp. 108,229,000	Rp. 16,234,350	
PPh 21 Terutang Setahun		Rp. 18,734,350
PPh 21 Terutang Sebulan		

Rp. 18,734,350 : 12 **Rp 1,561,196**

10. Rozeldy Setiawan

Gaji		Rp.18,284,735
Tunjangan Rutin:		
- Tunjangan pph 21	Rp. 1,584,296	
- Tunjangan Transport	Rp. 650,000	
		<u>Rp. 2,234,296 +</u>
Jumlah Penghasilan Bruto penghasilan bruto setahun		Rp. 20,519,031
12 x Rp. 20,519,031		Rp. 246,228,372

Pengurang:

Biaya Jabatan

5% x Rp. 334,463,772 = Rp, 6,000,000

Iuran:

- JHT Rp. 527,105

- Dapen Rp. 527,105 +

Rp. 1,054,209

12 x Rp. 1,054,209 = Rp. 12,650,508

Total Pengurang Rp. 18,650,508 -

Penghasilan Neto Setahun Rp. 227,577,864

PTKP (K/2)

- Untuk wp sendiri Rp. 54,000,000

- Tambahan karna kawin Rp. 4,500,000

- Tambahan 2 orang anak Rp. 4,500,000

Rp. 4,500,000 +

Total PTKP Rp. 67,500,000 -

Penghasilan kena pajak Rp. 160,077,864

PPh 21 Terutang

- 5% x Rp. 50,000,000 Rp. 2,500,000

- 15% x Rp. 110,077,000

Rp. 16,511,550

PPh 21 Terutang Setahun

Rp. 19,011,550

PPh 21 Terutang Sebulan

Rp. 19,011,550 : 12

Rp 1,584,296

TABEL 4.4
JUMLAH MUTASI GAJI KARYAWAN TETAP FEBRUARI 2019
Pada Airnav Indonesia Perum LPPNPI Makassar Air Traffic Service Center

NO	NAMA	NPWP	PT KP	GAJI	TUNJANGAN					POTONG AN TETAP
					TUNJ PPH 21	TUNJ TRANS PORTASI	KOMUNIKASI	TUNJ. MOBILITAS	TUNJ. OPERASIONAL	
1	MACHMUD	14.270.886.6-307.000	K/1	22,946,265	4218521	650000	750000	5500000	0	1,440,671
2	MARSUDIN	47.330.225.5-809.000	TK/0	18,830,135	1875221	650000	0	0	0	1,076,025
3	FIRDAUS KAMARUDIN	47.330.703.1-809.000	TK/0	7,677,260	114392	0	0	0	0	614,182
4	HENDRIK MANGORI	07.961.215.6-721.000	TK/0	15,915,850	1381508	650000	0	0	0	959,455
5	AKHMAD JOKO SANTOSO	47.330.289.1-809.000	K/2	22,421,065	4492125	650000	750000	5500000	1500000	1,219,663
6	ABIDIN HAJU	47.330.254.5-809.000	K/3	22,673,565	4447917	650000	750000	5500000	1500000	1,229,763
7	AMIR MAULANA	47.330.226.3-809.000	K/3	22,421,065	4367125	650000	750000	5500000	1500000	1,219,663
8	GATUT NUGRAHA SUMARANTO BUDHI	47.330.228.9-809.000	K/2	18,284,735	2687246	650000	750000	5500000	0	1,054,209
9	YOHANES ERMA WARSITO	08.265.211.6-809.000	K/2	18,148,385	1561196	650000	0	0	0	1,048,756
10	ROZELDY SETIAWAN	47.330.261.0-809.000	K/2	18,284,735	1584296	650000	0	0	0	1,054,209
Total				187,603,060	26,729,547	5,850,000	3,750,000	27,500,000	4,500,000	10,916,596

Sumber: Hasil olah data, 2019

4.3.2 Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada Airnav Indonesia

Ayat jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Pada saat pemotong pajak atas pembayaran gaji setiap bulan yang di tanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan:

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	Beban Gaji	Rp 187,603,060	
	Beban Tunjangan	Rp 68,329,547	
	Iuran Pensiun		Rp 10,916,596
	PPH 21 Terutang		Rp 26,729,547
	Kas atau Bank		Rp 218,286,464

2. Pada saat penyetoran pajak dan iuran-iuran lainnya adalah:

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
	PPH Pasal 21 Terutang	Rp 26,729,547	
	Iuran Pensiun	Rp 10,916,596	
	Kas atau Bank		Rp 27,194,620

TABEL 4.5
HASIL PERHITUNGAN PPh 21
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

N O	NAMA	NPWP	PTKP	KODE PAJAK	PENGHASI LAN BRUTO	JUMLAH PPh 21 TERUTANG
1	MACHMUD	14.270.886. 6-307.000	K/1	21-100-01	34,064,786	4,218,521
2	MARSUDIN	47.330.225. 5-809.000	TK/0	21-100-01	21,355,356	1,875,221
3	FIRDAUS KAMARUDDIN	47.330.703. 1-809.000	TK/0	21-100-01	7,791,652	114,392
4	HENDRIK MANGORI	07.961.215. 6-721.000	TK/0	21-100-01	17,947,358	1,381,508
5	AKHMAD JOKO SANTOSO	47.330.289. 1-809.000	K/2	21-100-01	35,313,190	4,492,125
6	ABIDIN HAJU	47.330.254. 5-809.000	K/3	21-100-01	35,521,482	4,447,917
7	AMIR MAULANA	47.330.226. 3-809.000	K/3	21-100-01	35,188,190	4,367,125
8	GATUT NUGRAHA SUMARNANTO BUDHI	47.330.228. 9-809.000	K/2	21-100-01	27,871,981	2,687,246
9	YOHANES ERMA WARSITO	08.265.211. 6-809.000	K/2	21-100-01	20,359,581	1,561,196
10	ROZELDY SETIAWAN	47.330.261. 0-809.000	K/2	21-100-01	20,519,031	1,584,296
Total					255,932,607	26,729,547

Sumber: Hasil olah data, 2019

Setelah melakukan perhitungan PPh 21 terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adapun penghasilan Bruto dan PPh 21 terutang yang di peroleh dapat dilihat pada tabel 4.5 diatas, selanjutnya berikut kita dapat

melihat perbandingan hasil perhitungan PPh 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut:

TABEL 4.6
PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 MENURUT PERUSAHAAN
DAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NO. 36 TAHUN 2008

NO	NAMA	PT KP	GAJI	TUNJANGAN	PENGHASILAN BRUTO	PPh 21		SELISIH
						MENURUT PERUSAHAAN	MENURUT UU	
1	MACHMUD	K/1	22,946,265	11,118,521	34,064,786	4,218,521	4,218,521	0
2	MARSUDIN	TK/0	18,830,135	2,525,221	21,355,356	1,875,221	1,875,221	0
3	FIRDAUS KAMARUDDIN	TK/0	7,677,260	114,392	7,791,652	114,392	114,392	0
4	HENDRIK MANGORI	TK/0	15,915,850	2,031,508	17,947,358	1,381,508	1,381,508	0
5	AKHMAD JOKO SANTOSO	K/2	22,421,065	12,892,125	35,313,190	4,492,125	4,492,125	0
6	ABIDIN HAJU	K/3	22,673,565	12,847,917	35,521,482	4,447,917	4,447,917	0
7	AMIR MAULANA	K/3	22,421,065	12,767,125	35,188,190	4,367,125	4,367,125	0
8	GATUT NUGRAHA SUMARNANTO BUDHI	K/2	18,284,735	9,587,246	27,871,981	2,687,246	2,687,246	0
9	YOHANES ERMA WARSITO	K/2	18,148,385	2,211,196	20,359,581	1,561,196	1,561,196	0
10	ROZELDY SETIAWAN	K/2	18,284,735	2,234,296	20,519,031	1,584,296	1,584,296	0

Sumber: Hasil olah data, 2019

4.3.3 Penyetoran dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh

Pasal 21 di Perum LPPNPI Makassar Air Traffic Service Center:

Sebagaimana telah diketahui, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UU PPh para pemberi kerja, dana pensiun, bendahara pemerintah, badan yang membayar honorarium dan sejenisnya serta para penyelenggara kegiatan, ditugaskan untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21. Pemotongan PPh Pasal 21 ini wajib mereka lakukan terhadap imbalan

(penghasilan) yang mereka bayarkan (atau terutang) kepada WP orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

- 1) PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut selanjutnya harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini jika terjadi keterlambatan setor, para subjek pemotong PPh Pasal 21 tersebut dapat dikenakan sanksi.
- 2) Para subjek pemotong PPh Pasal 21/26 adalah melaporkan pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 kepada KPP tempat subjek pemotong PPh terdaftar. Pelaporan menggunakan media yang dikenal dengan sebutan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21.
- 3) SPT Masa PPh Pasal 21 wajib disampaikan atau dilaporkan kepada KPP tempat subjek pemotong PPh terdaftar NPWP, paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (bulan) terutangnya PPh Pasal 21. Dalam hal ini jika terjadi keterlambatan pelaporan, subjek pemotong PPh dapat dikenai sanksi administrasi denda sebesar Rp 100.000,- untuk setiap SPT Masa PPh yang terlambat dilaporkan.

Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 yang di gunakan yaitu:

No	Kode Formulir	Nama Formulir	Keterangan
1.	Formulir 1721	Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26	Formulir 1721 ini di gunakan untuk melaporkan Pemotongan PPh Pasal 21/26
2.	Formulir 1721-I	Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua	Formulir 1721-I ini tidak perlu dilampirkan dalam hal tidak ada pemotongan PPh Pasal 21

		berkala serta bagi PNS, Anggota TNI, Anggota Polisi RI, Pejabat Negara dan Pensiunannya	
3.	Formulir 1721-II	Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26	Formulir 1721-II ini tidak perlu dilampirkan dalam hal tidak ada pemotongan PPh Pasal 21/26 dengan menggunakan Formulir 1721-VI
4.	Formulir 1721-III	Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final)	Formulir 1721-III ini tidak perlu dilampirkan dalam hal tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan menggunakan Formulir 1721-VII
5.	Formulir 1721-IV	Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26	Formulir 1721-IV ini tidak perlu dilampirkan dalam hal tidak ada penyetoran dan pemindahbukuan PPh Pasal 21/26 dengan menggunakan SSP dan Bukti Pbk
6.	Formulir 1721-V	Daftar Biaya	Formulir 1721-V ini tidak perlu dilampirkan dalam hal Pemotong wajib menyampaikan SPT Tahunan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan belum sepenuhnya menerapkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dimana dalam perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan terdapat pengurang penghasilan bruto berupa potongan tetap yang seharusnya di uraikan sesuai dengan mekanisme perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 yang berlaku, Tetapi dalam prakteknya perusahaan belum menerapkan hal tersebut.
2. Perusahaan telah sepenuhnya menerapkan prosedur pencatatan Akuntansi Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pembayaran gaji pegawainya, dan untuk mekanisme peyeteran dan pelaporan sudah dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu peraturan Menteri Keuangan PMK.254/PMK.03/Tahun2008.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian pada Airnav Indonesia Cabang Matsc, adapun saran-saran yang ingin diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kedepannya Airnav Indonesia Cabang Matsc dalam perhitungan PPh pasal 21 agar menguraikan apa saja yang termasuk sebagai potongan tetap, sesuai dengan mekanisme perhitungan pajak penghasilan yang berlaku, sehingga hal tersebut mengurangi kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21. Serta menerapkan pembayaran, dan pencatatan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku pada saat itu.
2. Mengontrol setiap transaksi yang berkaitan dengan perpajakan yang ada

kaitannya dengan penghasilan pegawai dengan tetap mengikuti dan mematuhi Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Agoes Sukrisno dan Estralita, 2013. **Akuntansi Perpajakan**, Edisi 3, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.

_____, 2014. **Auditing**, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.

Djoko, Muljono, 2006. **Akuntansi Pajak**, Penerbit: Andi, Yogyakarta.

Erlina dkk, 2015. **Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.

Erly Suandy, 2011. **Perencanaan Perpajakan**, Edisi 6, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.

Hans Kartikahadi, dkk 2016. **Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK**, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo, 2016. **Perpajakan**, Penerbit: Andi, Yogyakarta.

_____, 2018. **Perpajakan**, Penerbit: Andi, Yogyakarta.


Satori, Komariyah. 2014. **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Penerbit: Alfabeta. Bandung.

Siti Resmi, 2014. **Perpajakan Teori dan Kasus**. Buku satu, Edisi lima, Penerbit: Salemba empat, Jakarta.

Sugiyono, 2014. **Metode Penelitian**, Penerbit: Alfabeta. Bandung

Waluyo. 2013. **Perpajakan Indonesia**, Edisi 11, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI MATSC
PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA (LPPNPI)



TABEL 4.1
DAFTAR MUTASI GAJI PEGAWAI BULAN FEBRUARI 2019
PADA AIRNAV INDONESIA PERUM LPPNPI MAKASSAR AIR TRAFFIC SERVICE CENTER

NO	NAMA	NPWP	PTKP	GAJI	TUNJANGAN					POTONGAN TETAP
					TUNJANGAN PPH 21	TUNJANGAN TRANSPORTASI	KOMUNIKASI	TUNJANGAN MOBILITAS	TUNJ. OPERASIONAL	
1	MACHMUD	14.270.886.6-307.000	K/1	22,946,265	4218521	650000	750000	5500000	0	1,440,671
2	MARSUDIN	47.330.225.5-809.000	TK/0	18,830,135	1875221	650000	0	0	0	1,076,025
3	FIRDAUS KAMARUDDIN	47.330.703.1-809.000	TK/0	7,677,260	114392	0	0	0	0	614,182
4	HENDRIK MANGORI	07.961.215.6-721.000	TK/0	15,915,850	1381508	650000	0	0	0	959,455
5	AKHMAD JOKO SANTOSO	47.330.289.1-809.000	K/2	22,421,065	4492125	650000	750000	5500000	1500000	1,219,663
6	ABIDIN HAJU	47.330.254.5-809.000	K/3	22,673,565	4447917	650000	750000	5500000	1500000	1,229,763
7	AMIR MAULANA	47.330.226.3-809.000	K/3	22,421,065	4367125	650000	750000	5500000	1500000	1,219,663
8	GATUT NUGRAHA SUMARNANTO BUDHI	47.330.228.9-809.000	K/2	18,284,735	2687246	650000	750000	5500000	0	1,054,209
9	YOHANES ERMA WARSITO	08.265.211.6-809.000	K/2	18,148,385	1561196	650000	0	0	0	1,048,756
10	ROZELDY SETIAWAN	47.330.261.0-809.000	K/2	18,284,735	1584296	650000	0	0	0	1,054,209

Sumber: Airnav Indonesia Cabang Matsc, 2019

TABEL 4.2
PERHITUNGAN PPH PASAL 21 BULAN FEBRUARI 2019
AIRNAV INDONESIA PERUM LPPNPI MAKASSAR AIR TRAFFIC SERVICE CENTER

NO	NAMA	PTKP	GAJI	TUNJ. PPh 21	TUNJ. TRANSPORTASI	KOMUNIKASI	TUNJ. MOBILITAS	TUNJ. OPERASIONAL	SUB TOTAL	PENGHASILAN SETAHUN	BIAYA JABATAN	POTONGAN TETAP DI SETAHUN KAN	TOTAL TETAP POTONGAN	PENGHASILAN NETTO	PTKP	PKP SETAHUN	PPh 21 SETAHUN	PPh 21 SEBULAN
1	MACHMUD	K/1	22946265	4218521	650000	750000	5500000	0	34064786	408777432	6000000	17288052	23288052	385489380	63000000	322489000	50622250	4218521
2	MARSUDIN	TK/0	18830135	1875221	650000	0	0	0	21355356	256264272	6000000	12912300	18912300	237351972	54000000	183351000	22502650	1875221
3	FIRDAUS KAMAR UDDIN	TK/0	7677260	114392	0	0	0	0	7791652	93499824	4674991	7370184	12045175	81454649	54000000	27454000	1372700	114392
4	HENDRIK MANGORI	TK/0	15915850	1381508	650000	0	0	0	17947358	215368296	6000000	11513460	17513460	197854836	54000000	143854000	16578100	1381508
5	AKHMAD JOKO SANTOSO	K/2	22421065	4492125	650000	750000	5500000	1500000	35313190	423758280	6000000	14635956	20635956	403122324	67500000	335622000	53905500	4492125
6	ABIDIN HAJU	K/3	22673565	4447917	650000	750000	5500000	1500000	35521482	426257784	6000000	14757156	20757156	405500628	72000000	333500000	53375000	4447917
7	AMIR MAULANA	K/3	22421065	4367125	650000	750000	5500000	1500000	35188190	422258280	6000000	14635956	20635956	401622324	72000000	329622000	52405500	4367125
8	GATUT NUGRAHA SUMARANTO BUDHI	K/2	18284735	2687246	650000	750000	5500000	0	27871981	334463772	6000000	12650508	18650508	315813264	67500000	248313000	32246950	2687246
9	YOHANES ERMA WARSITO	K/2	18148385	1561196	650000	0	0	0	20359581	244314972	6000000	12585072	18585072	225729900	67500000	158229000	18734350	1561196
10	ROZELDY SETIAWAN	K/2	18284735	1584296	650000	0	0	0	20519031	246228372	6000000	12650508	18650508	227577864	67500000	160077000	19011550	1584296
Total			187603060	26729547	5850000	3750000	27500000	4500000	255932607	3071191284	58674991.2	130999152	189674143.2	2881517141	639000000	2242511000	320754550	26729546

Sumber: Airnav Indonesia Cabang Matsc, 2019

TABEL 4.4
JUMLAH MUTASI GAJI KARYAWAN TETAP FEBRUARI 2019
Pada Airnav Indonesia Perum LPPNPI Makassar Air Traffic Service Center

NO	NAMA	NPWP	PTKP	GAJI	TUNJANGAN					POTONGAN TETAP
					TUNJANGAN PPH 21	TUNJANGAN TRANSPORTASI	KOMUNIKASI	TUNJANGAN MOBILITAS	TUNJANGAN OPERASIONAL	
1	MACHMUD	14.270.886.6-307.000	K/1	22,946,265	4218521	650000	750000	5500000	0	1,440,671
2	MARSUDIN	47.330.225.5-809.000	TK/0	18,830,135	1875221	650000	0	0	0	1,076,025
3	FIRDAUS KAMARUDDIN	47.330.703.1-809.000	TK/0	7,677,260	114392	0	0	0	0	614,182
4	HENDRIK MANGORI	07.961.215.6-721.000	TK/0	15,915,850	1381508	650000	0	0	0	959,455
5	AKHMAD JOKO SANTOSO	47.330.289.1-809.000	K/2	22,421,065	4492125	650000	750000	5500000	1500000	1,219,663
6	ABIDIN HAJU	47.330.254.5-809.000	K/3	22,673,565	4447917	650000	750000	5500000	1500000	1,229,763
7	AMIR MAULANA	47.330.226.3-809.000	K/3	22,421,065	4367125	650000	750000	5500000	1500000	1,219,663
8	GATUT NUGRAHA SUMARNANTO BUDHI	47.330.228.9-809.000	K/2	18,284,735	2687246	650000	750000	5500000	0	1,054,209
9	YOHANES ERMA WARSITO	08.265.211.6-809.000	K/2	18,148,385	1561196	650000	0	0	0	1,048,756
10	ROZELDY SETIAWAN	47.330.261.0-809.000	K/2	18,284,735	1584296	650000	0	0	0	1,054,209
Total				187,603,060	26,729,547	5,850,000	3,750,000	27,500,000	4,500,000	10,916,596

Sumber: Hasil olah data, 2019